

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang, pangan, dan papan. Menurut Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam Undang-undang No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesehatan, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan. Menurut Undang-undang No.36 tahun 2014, penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Salah satu sarana pelayanan kesehatan adalah di apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Menurut PP 51 tahun 2009, Pekerjaan Kefarmasian yang dilakukan terdiri atas pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Oleh karena itu, apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai apotek sehingga dapat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.73 tahun 2016, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Apoteker bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek. Dalam pelayanan resep, apoteker bertanggung jawab dalam penerimaan resep, pengkajian resep, penyiapan, pembuatan/peracikan obat, pengemasan, memberikan

label dan etiket, penyerahan hingga penyampaian informasi yang memadai kepada pasien terkait cara penggunaan obat dan perbekalan farmasi yang tepat, benar, dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Home care dan Pelayanan Informasi Obat (PIO) dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pasien serta melakukan dokumentasi catatan pengobatan pasien. Sedangkan dalam pelayanan non resep atau swamedikasi, apoteker bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada pasien dengan membantu memilihkan obat bebas atau obat bebas terbatas untuk penyakit ringan yang sesuai. Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan di apotek.

Untuk mempersiapkan calon apoteker yang bertanggung jawab dan berwawasan luas serta memiliki keterampilan agar mampu melakukan pekerjaan kefarmasian dengan baik, maka dilakukan Praktek kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma. Melalui PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari kegiatan perkuliahan, memperoleh pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dan dapat mempersiapkan calon apoteker agar dapat menjadi apoteker masa depan yang kompeten dan dapat melayani masyarakat sesuai dengan bidangnya.

Kegiatan PKPA hasil kerja sama Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Apotek Pro-Tha Farma ini dilakukan pada tanggal 15 Januari-16 Februari 2018 di Apotek Pro-Tha Farma yang beralamat di Jalan Imam Bonjol 13 Geluran, Sidoarjo.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.